

SPS 015772



BNN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 004/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kautsar, Bengkulu terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 09 - Januari - 2015 sampai dengan 09 - Januari - 2020.

Jakarta, 09 - Januari - 2015

Prof. Dr. Mansyur-Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 004/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;


5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 9 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015

 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015

TANGGAL : 9 JANUARI 2015

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 9 JANUARI 2015 SAMPAI 9 JANUARI 2020**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
105	09	Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo	Budidaya Perairan	312	B
106	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Ilmu Administrasi Negara	368	A
107	09	Universitas Muhammadiyah Palu, Palu	Pendidikan Agama Islam	310	B
108	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Pendidikan Teknologi Pertanian	269	C
109	10	Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi	Pendidikan Matematika	291	C
110	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kautsar, Bengkulu	Pendidikan Agama Islam	306	B
111	10	Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, Bukit Tinggi	Pendidikan Agama Islam	331	B
112	10	Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, Bukit Tinggi	Ekonomi Islam	320	B
113	10	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiah, Padang	Ilmu Administrasi Negara	307	B
114	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YDB Lubuk Alung, Padang	Pendidikan Fisika	305	B
115	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YDB Lubuk Alung, Padang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	314	B
116	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Ilmu Administrasi Niaga	316	B
117	10	Universitas Jambi, Jambi	Akuntansi	320	B
118	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Kimia	364	A
119	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Tadris Bahasa Inggris	312	B
120	11	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, Amuntai	Agribisnis	302	B
121	11	Universitas Borneo Tarakan, Tarakan	Agribisnis	287	C
122	11	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya	Bimbingan dan Konseling	302	B
123	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Akuntansi	328	B
124	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Ilmu Politik	302	B
125	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Geofisika	255	C
126	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Sosiologi	315	B
127	11	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Samarinda	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	264	C
128	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kie Raha, Ternate	Pendidikan Sejarah	309	B
129	12	Universitas Darussalam Ambon, Ambon	Pendidikan Kimia	282	C
130	12	Universitas Iqra' Buru, Namlea	Pendidikan Biologi	246	C